

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang besar dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, selain itu Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan seperti ini akan membuat Indonesia menjadi daya tarik bagi para pengusaha untuk mendirikan usahanya di Indonesia, terutama pengusaha yang berasal dari luar negeri. Dengan adanya pengusaha yang mendirikan perusahaan di Indonesia, tentu saja hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak (Waluyo, 2011).

Pemerintah Indonesia juga melaksanakan pembangunan nasional yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka diperlukan kontribusi orang pribadi maupun badan kepada negara, berupa pembayaran pajak. Waluyo (2011) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak.

Pajak ialah kontribusi wajib yang bersifat memaksa bagi wajib pajak baik bagi orang pribadi atau wajib pajak badan yang tidak memperoleh timbal balik atau kontraprestasi secara langsung dengan pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang. Penerimaan pajak sangat diharapkan sebagai sumber pembiayaan untuk menanggulangi masalah kemasyarakatan. Semua warga negara memiliki peranan penting di dalam kewajibannya membayar pajak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar baik dari segi sosial maupun ekonomi (Santoso & Rahayu, 2013).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari rakyat, penerimaan pajak maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan yang dapat dinikmati rakyat. Kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sector bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak (Santoso & Rahayu, 2013).

Tax avoidance adalah usaha wajib pajak untuk mengurangi pembayaran pajak kepada pemerintah yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya perusahaan karena tidak melanggar peraturan mengenai perpajakan (Hoque, 2017). Penerimaan pajak di Indonesia sangat erat kaitannya dengan praktik penghindaran pajak karena penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan berdampak kerugian terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Kerugian tersebut dapat kita lihat dari berapa persen tingkat target yang telah dicapai oleh negara setiap tahun-nya, apakah realisasi penerimaan pajak menghasilkan lebih dari target atau bahkan kurang dari target realisasi APBN. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial (*socially irresponsible*) dan merupakan tindakan yang tidak berlegitimasi (Armstrong et al., 2015). Jika perusahaan semakin menyadari pentingnya CSR, maka perusahaan akan semakin menyadari betapa pentingnya kontribusi perusahaan dalam membayar pajak bagi masyarakat umum.

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) hadir dalam rangka menjaga keberlangsungan atau sustainability perusahaan. Lanis & Richardson, (2012) mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban sosial merupakan faktor utama dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan. Diberlakukannya kewajiban CSR bagi perusahaan, membuat perusahaan merasa terbebani oleh dua beban yang berbeda yakni beban CSR serta beban pajak. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melaksanakan praktik *tax avoidance* untuk berusaha meminimalisir kedua beban tersebut dengan mengakui sejumlah bentuk CSR sebagai pengurang penghasilan bruto, kebijakan ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010.

Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan perusahaan dapat diukur dengan membandingkan jumlah item CSR yang diungkapkan oleh perusahaan dengan total item CSR yang ditetapkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI), yaitu sebanyak 91 item. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Adwibowo, 2017) menjelaskan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi pengungkapan CSR perusahaan tersebut maka makin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Profitabilitas dapat menjelaskan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui semua kemampuan sumber daya yang dimiliki contohnya tingkat penjualan, modal, kas, jumlah cabang, jumlah karyawan, dan sebagainya (Harahap, 2013). Rasio yang digunakan untuk mengukur *profitabilitas* adalah *Return On Asset* (ROA). *Return on Assets* (ROA) ialah suatu indikator yang dapat mencerminkan keadaan keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus kinerja perusahaan tersebut (Gupta &

Newberry, 1997). Besar kecilnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan tergantung oleh kinerja manajemen dalam mengelola keuangan.

Teori agensi menjelaskan hal yang dapat memacu para manajer (*agent*) untuk meningkatkan laba perusahaan agar mendapat kompensasi lebih, namun mengakibatkan kerugian bagi pemilik/pemegang saham (*principal*) karena membayarkan pajak terlalu besar. Jika semakin tinggi laba perusahaan, maka akan dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk melakukan aktivitas yang mampu mengurangi jumlah kewajiban perpajakan. Apabila perusahaan akan melakukan *tax avoidance* maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Semakin besar nilai ROA perusahaan maka semakin rendah Cash ETR, sehingga menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan semakin tinggi. Dapat diasumsikan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Harahap, 2013).

Pihak manajerial dituntun oleh para pemegang saham untuk meningkatkan laba pada perusahaan agar tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi nilai ROA. Laba yang meningkat menyebabkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan semakin meningkat. Hal tersebut menimbulkan keinginan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* guna meminimalisir beban pajak yang dibayarkan (Wahyuni & Wahyudi, 2021). Selain itu *sales growth* merupakan hal yang sangat penting didalam penjualan produk maupun jasa perusahaan. dengan adanya tingkat penjualan yang tinggi akan menghasilkan pendapatan suatu perusahaan. *sales growth* mencerminkan keberhasilan alam investasi masa lalu yang dilakukan perusahaan dan digunakan sebagai proksi pertumbuhan masa yang akan datang dengan membandingkan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industry.

Teori agensi menyebutkan, agent berkewajiban memenuhi tugasnya yaitu mencapai target laba yang telah sesuai dengan kontrak antara agent dengan principal. Apabila *sales growth* meningkat dalam tahun ke tahun maka akan berdampak terhadap pembayaran pajak. Tingginya sales growth pada sebuah perusahaan akan menghasilkan laba yang tinggi pula. Dengan adanya kenaikan *sales growth* yang sangat signifikan ini akan menimbulkan pengawasan pajak yang dilakukan oleh *fiscus*. Hal tersebut akan menjadikan manajemen lebih waspada dalam melakukan pengelolaan pajaknya (Wahyuni & Wahyudi, 2021). Perusahaan dengan *sales growth* yang meningkat akan berdampak terhadap ETR perusahaan yang digunakan sebagai rasio pengukuran *tax avoidance*. *Sales growth* perusahaan yang meningkat akan menyebabkan ETR perusahaan meningkat. ETR yang meningkat menunjukkan *tax*

avoidance yang menurun. Jadi ketika *sales growth* perusahaan meningkat, maka *tax avoidance* akan menurun.

Kurniasih & Sari (2013) mengatakan *Leverage* adalah rasio yang mengukur baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan. *Leverage* ini merupakan sumber pembiayaan eksternal bagi perusahaan melalui hutang. Semakin besar penggunaan hutang suatu perusahaan maka semakin banyak pihak eksternal yang terlibat dalam pembiayaan kegiatan perusahaan untuk meningkatkan fungsi pengawasan operasional perusahaan. Kebijakan pendanaan suatu perusahaan akan memengaruhi tarif pajak efektif karena memiliki perlakuan yang berbeda terkait dengan struktur modal suatu perusahaan (Gupta & Newberry, 1997). Karena tarif pajak efektif juga merupakan proksi pengukuran penghindaran pajak, maka kebijakan pendanaan pun berpengaruh pada penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Kebijakan pendanaan dengan hutang atau *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* digunakan oleh perusahaan dalam menilai seberapa besar aset sebuah perusahaan yang didapat dengan menggunakan hutang. *Leverage* berguna untuk menganalisis kredit yang aman agar dapat diambil oleh perusahaan dalam pendanaan perusahaan tersebut. *Leverage* menggunakan rasio perhitungan *debt to equity ratio* (DER). Dalam teori agensi, principal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan yang baik demi perusahaan (Kasmir, 2014).

Perusahaan yang menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi nilai rasio *Leverage* maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruhberkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai ETR perusahaan akan semakin rendah (Lanis & Richardson, 2012). Pengambilan keputusan dengan adanya pendanaan melalui utang akan menimbulkan beban bunga yang timbul dari hutang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan, Berkurangnya beban pajak tersebut akan membuat pihak manajerial lebih berhati – hati dalam kegiatan *tax avoidance*. (Wahyuni & Wahyudi, 2021)

APBN KITA Kementerian Keuangan Pemerintah telah menyesuaikan target penerimaan pajak sebanyak dua kali, pertama dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2020 pada 3 April 2020, yang merevisi target penerimaan pajak menjadi sebesar Rp1.254,11 triliun. Besaran target ini kembali direvisi melalui Perpres Nomor 72/2020 pada

24 Juni 2020, dengan menyesuaikan target penerimaan pajak menjadi sebesar Rp1.198,82 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2020, penerimaan pajak yang tercatat masuk ke Kas Negara adalah sebesar Rp1.069,98 triliun. Sebagaimana disampaikan di atas, dampak pandemi Covid-19 serta pemberian insentif perpajakan memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak. Bila dibandingkan penerimaan tahun lalu, penerimaan pajak berkontraksi sebesar 19,71 persen. Pemanfaatan insentif perpajakan sendiri berkontribusi sebesar 22,1 persen terhadap penurunan penerimaan ini. Mengingat kondisi yang *extraordinary*, capaian ini dirasa cukup positif, dengan realisasi sebesar 89,25 persen dari target tahun 2020 sebesar Rp1.198,82 triliun. Bahkan, capaian realisasi ini lebih tinggi dibandingkan capaian realisasi tahun 2019, yakni 84,48 persen dari target. <https://www.kemenkeu.go.id>.

Peningkatan capaian realisasi pajak pada tahun 2020 lebih tinggi di bandingkan dengan tahun 2019, kondisi ini menunjukkan walaupun terjadinya pandemi Covid-19, tidak menghambat kepatuhan Wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya, bahkan Penerimaan pada dua kelompok pajak ini mampu melampaui target yang ditetapkan PPh Migas (realisasi 104,14 persen) dan PBB Sektor P3 (realisasi 155,88 persen).

Penyesuaian ini tidak hanya mempertimbangkan tekanan atas perekonomian yang mengakibatkan menyusutnya basis pemajakan, namun juga merefleksikan peran yang akan dijalankan oleh administrasi perpajakan dalam turut menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dan mengawal Pemulihan Ekonomi Nasional, terutama dalam bentuk pemberian insentif perpajakan.

Pajak bagi negara adalah salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan pajak merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Masri & Martani, 2013).

Pajak bagi perusahaan dihitung melalui laba bersih perusahaan di dalam laporan laba-rugi di laporan keuangan perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai laba bersih yang tinggi, maka pendapatan negara atas pajak pun akan meningkat, begitu pun sebaliknya. Menurut Sulisyanto (2008) semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan maka semakin besar juga beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan tersebut. Jika perusahaan membayar pajak terlalu tinggi maka perusahaan akan mengalami kerugian. Hal tersebut akan saling bertolak-belakang dengan tujuan utama didirikannya perusahaan yaitu untuk memaksimalkan

kesejahteraan pemegang saham. Kondisi tersebut yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayarkan.

Perusahaan melakukan cara untuk meminimalkan biaya pajak yang dibayarkan adalah dengan melakukan praktek perlawanan pajak. Perlawanan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa perlawanan pajak aktif maupun perlawanan pajak pasif. Diantara kedua perlawanan pajak tersebut perlawanan pajak aktif lebih mendominasi strategi perusahaan untuk menghindari pajak yang dapat diwujudkan dalam bentuk agresivitas pajak.

Manajemen perusahaan yang secara umum tidak menginginkan berkurangnya daya beli akan berusaha meminimalkan biaya melalui efisiensi biaya untuk mengoptimalkan laba perusahaan, dalam hal ini adalah termasuk pembayaran pajak. Strategi perusahaan dilakukan dengan praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak), Perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* (Surbakti, 2012).

Perilaku penghindaran pajak semestinya tidak menjadi suatu kewajiban dari warga Negara. Perusahaan termasuk subjek pajak yang memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sari & Santosa, 2017). Perusahaan sangat mempertimbangkan jumlah pajak yang harus dibayar karena pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat memengaruhi kelangsungan perusahaan (Masri & Martani, 2013). Pajak menjadi pendapatan terbesar bagi pemerintah untuk mendanai pembangunan nasional, tetapi wajib pajak menganggap pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi pendapatan mereka. Perbedaan kepentingan tersebut mengakibatkan wajib pajak lebih cenderung untuk meminimalisir jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal (Dowling, 2013). Usaha wajib pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan jika usaha mengurangi pembayaran pajak secara ilegal disebut *tax evasion* (Maraya & Yendrawati, 2016).

Definisi agresivitas pajak menurut Frank dan Rego (2009) menjelaskan sebagai tindakan manipulasi terhadap Penghasilan Kena Pajak melalui tindakan perencanaan pajak, baik dengan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) ataupun illegal (*tax evasion*). Aditama dan Purwaningsih (2014) menjelaskan bahwa *tax avoidance* adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak terutang.

Tax sheltering atau *tax evasion* menurut Desai & Dharmapala (2006) didefinisikan

sebagai upaya untuk mendesain transaksi yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak tidak semata-mata bersumber dari ketidaktaatan wajib pajak dengan undang-undang perpajakan, melainkan dapat pula dilakukan dari aktivitas yang tujuannya untuk melakukan penghematan dengan memanfaatkan undang-undang tersebut. Semakin banyak celah yang digunakan atau semakin besar kemungkinan penghematan yang dilakukan perusahaan maka perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Berikut tabel Realisasi APBN Penerimaan Pajak Negara dilihat dari struktur APBN tahun 2019-2021.

Tabel 1.1

Realisasi APBN s.d 30 November 2019-2021

Uraian	Tahun		
	APBN	Realisasi s.d. 30 Nov	% thd APBN
Penerimaan Perpajakan	1.786,38	1.312,40	73,47%
	2020		
Penerimaan Perpajakan	1.198,82	1.069,98	89,25%
	2021		
Penerimaan Perpajakan	1.229,61	1.231,87	100,19%

Sumber: www.kemenkeu.go.id, 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 dan tahun 2020 belum 100% memenuhi target pencapaian APBN, itulah mengapa *Tax avoidance* sangat berpengaruh pada pendapatan negara dalam penerimaan pajak. Penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan negara dalam struktur APBN. Dampak *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak akan berakibat pada berkurangnya pendapatan negara terutama dalam penerimaan pajak yang menjadi penyumbang terbesar bagi Indonesia.

Perusahaan manufaktur di Indonesia masih ada yang berupaya untuk melakukan penghindaran pajak yang dapat dilihat dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mendapatkan SKPKB dari Direktorat Jenderal Pajak berjumlah 70 perusahaan khususnya di perusahaan manufaktur. Perusahaan yang mendapatkan SKPKB dengan jumlah terbesar, yaitu:

Laporan annual report dari Bursa Efek Indonesia ditemukan sebanyak 70 perusahaan

pada industri Manufaktur yang mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam periode tahun 2019-2021. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) memperlihatkan besarnya jumlah pajak kurang bayar dari perusahaan kepada pemerintah. Perusahaan-perusahaan dalam tabel tersebut merupakan perusahaan yang mendapatkan SKPKB dan telah melakukan banding namun ditolak. Terbitnya SKPKB dari Direktorat Jenderal Pajak untuk perusahaan memiliki arti bahwa adanya kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Terbitnya SKPKB adalah hasil pemeriksaan pajak bahwa pajak terutang kurang dibayar oleh Wajib Pajak. Usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak dengan jumlah yang besar jika dibiarkan akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Theory of Planned Behavior* yang memberikan penjelasan bahwa perilaku seseorang yang berdasarkan niat atau rencana akan berdampak terhadap hal-hal tertentu. Tiga alasan yang memengaruhi tindakan yang dilakukan oleh individu yaitu *behavioral belief*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Penelitian sebelumnya melakukan beberapa analisis faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dengan menggunakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. CSR adalah tindakan kepedulian yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (Carroll, 1987).

Perusahaan yang telah *go public* telah diwajibkan untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam lingkup operasinya yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility*. Salah satu aturan mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Undang-undang ini menyebut CSR sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Mengacu pada Pasal 74 UU PT, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah kewajiban perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Hal ini secara imperatif ketentuan Pasal 74 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Chen et al., (2016) menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan kebijakan penghindaran pajak dianggap tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka pembiayaan fasilitas publik. Perusahaan yang menjadi penghindar pajak, akan menyebabkan kekurangan penerimaan pajak bagi pemerintah yang dapat merusak reputasi bagi perusahaan.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

Pentingnya penelitian ini harus dilakukan untuk mengidentifikasi lebih lanjut mengenai pemahaman yang rancu dan tidak konsisten yang berkenaan dengan pengaruh *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini juga di fokuskan kepada hubungan antara CSR, *profitabilitas*, *sales growth* dan *Leverage* terhadap *Tax avoidance* yang dilihat baik secara internal maupun external yang dituangkan didalam *annual report* dan *website* kementerian keuangan. Motivasi utamanya adalah untuk menginvestigasi ada atau tidaknya konten dan fokus yang diungkapkan didalam *annual report* dan *website* perusahaan terhadap *Tax avoidance* melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari berbagai uraian yang terlihat diatas maka topik dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Sales growth dan Leverage Terhadap Tax avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2021”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Hasil dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah variabel *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?
2. Apakah variabel *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?
3. Apakah variabel *Sales growth* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?
4. Apakah variabel *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?
5. Apakah variabel *Corporate Social Responsibility*, *Profitabilitas*, *Sales growth* dan *Leverage* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris tentang :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel *Profitabilitas* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel *Sales growth* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel *Leverage* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel *Corporate Social Responsibility*, *Profitabilitas*, *Sales growth* dan *Leverage* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Akademisi dan Masyarakat Umum
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu akuntansi mengenai pengaruh *Tax avoidance*.
2. Bagi Praktisi
 - a. Bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di BEI dalam hal ini faktor-faktor yang di pakai sebagai variabel adalah *Corporate Social Responsibility*, *Profitabilitas*, *Sales growth* dan *Leverage*.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi dan melengkapi temuan empiris yang sudah ada di bidang akuntansi untuk kemajuan dan pengembangan ilmiah pada masa yang akan datang dan memperkaya khasanah keilmuan pada umumnya.